



Jasiora : Vol 3 No 3 Desember 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admnggr/index>)



Efektivitas Kinerja Guru Terhadap Penambahan Jam Beban Kerja di SDN 94/II Muara Bungo

Ade Sofa¹, Agustini², Fina Afriany³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: adesofa99@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Tiniwinibitiasiksekali@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

Masuk: 10 Oktober 2019

Diterima: 20 November 2019

Terbit: 15 Desember 2019

Keywords:

Effectiveness, Performance,
Teacher Workload Hours.

Kata kunci:

Efektivitas, Kinerja, Jam Beban
Kerja Guru

Abstract

One prerequisite to meet the teacher's professional benefits is the addition of working hours for teachers. Previous teacher workload as much as 24 hours of working week. However, the government has issued a new rule, which is to add mandatory hours to teaching teachers 40 working hours a week. This research aims to determine the effectiveness of teachers' performance on the additional hours of workload at SD Negeri 94/II Muara Bungo. The study uses a descriptive method with a qualitative approach. The population in the study was the principal, supervisor, teacher, and student and guardian of the student at SD Negeri 94/II Muara Bungo. Of these populations were sampled as many as 13 people by sampling purposes (Purposive Sampling). Research results are known that the addition of hours of workload has been effective in improving the performance of teachers in SD Negeri 94/II Muara Bungo, but there are still many obstacles in the implementation. Among them is the limited rest time for students and teachers because of the addition of teaching hours, still limited classrooms where there are only nine classes of eleven classes are needed, as well as the teachers feel saturated too long in school especially with conditions that are minimal infrastructure facilities for rest. The effort to overcome these obstacles is to make efforts to increase classrooms, playrooms, and improve the facilities and infrastructure of the study room and adequate facility for the teacher break.

Abstrak

Salah satu prasyarat untuk memenuhi tunjangan profesi guru adalah penambahan jam kerja bagi guru. Sebelumnya beban kerja guru sebanyak 24 jam kerja perminggu. Namun, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru yaitu menambah jam wajib mengajar guru menjadi 40 jam kerja seminggu. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas kinerja guru

Corresponding Author:
Ade Sofa E-mail:
adesofa99@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.3596985

terhadap penambahan jam beban kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pengawas, Guru, dan Siswa dan Wali Murid di SD Negeri 94/II Muara Bungo. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 13 orang dengan cara sampel bertujuan (Purposive Sampling). Hasil penelitian diketahui bahwa penambahan jam beban kerja sudah efektif dalam meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 94/II Muara Bungo, tapi masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru karena penambahan jam mengajar, masih terbatasnya ruang kelas dimana hanya ada sembilan kelas dari sebelas kelas yang dibutuhkan, serta guru merasa jenuh terlalu lama berada di sekolah apalagi dengan kondisi yang minim sarana prasarana untuk istirahat. Upaya yang diusahakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan upaya penambahan ruang kelas dan ruang bermain, serta meningkatkan sarana dan prasarana ruang belajar dan fasilitas yang memadai untuk istirahat guru.

1. Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak lahir (sejak buaian) hingga lanjut usia, bahkan sampai akhirnya meninggal dunia manusia senantiasa mengalami proses pembelajaran yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD 1945, Pasal 31, ayat 1 berbunyi, "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Sedangkan, isi ayat 2 berbunyi, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki akhlak yang mulia, memiliki bekal ilmu, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di dalam sistem tersebut, guru menjadi aktor utama kemajuan dunia pendidikan. Peran penting guru secara formal adalah melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Kinerja guru adalah salah satu faktor penentu bagi tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan kinerja tersebut bisa menjadi tolok ukur keberhasilan guru dalam menunaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Guru adalah satu sosok yang paling intens berinteraksi dengan siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas. Profesi guru menuntut tanggung jawab yang besar sesuai standar pendidikan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal itu, salah satu cara yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya adalah dengan menempuh program sertifikasi guru. Sertifikasi merupakan suatu bentuk pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu

setelah dilakukan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk pemerintah.

Pemerintah melaksanakan sertifikasi jabatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang bertujuan guna membuat sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan khususnya dapat berjalan dengan maksimal dimana salah satu faktor di dalam sistem pendidikan itu sendiri adalah guru. Peserta guru sertifikasi harus memenuhi syarat yaitu memenuhi kualifikasi akademik pendidikan formal minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan memenuhi standar kompetensi sebagai agen pembelajaran. Oleh karena itu, profesi seorang guru pada saat ini tidak dapat serta merta dipegang oleh sembarangan orang yang belum memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 khususnya pada pasal 28 ayat 1-2.

Namun, profesionalisme guru ternyata tidak bisa dinilai hanya sebatas sudah lulus sertifikasi. Masih ada guru yang telah tersertifikasi belum memenuhi tugas tanggung jawabnya secara baik. Misalnya, masih ada perilaku guru yang membolos pada jam kerja, masih adanya jadwal mengajar guru yang belum direncanakan dengan baik, serta masih ada guru yang malas ketika hendak mengajar. Memperhatikan kondisi tersebut maka pemerintah berupaya meningkatkan tanggung jawab guru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan pemerintah tersebut mengubah jam beban kerja guru dari 24 jam kerja perminggu menjadi 40 jam kerja perminggu. Pelaksanaan peraturan tersebut membuat belajar peserta didik pulang sekitar jam 15.30. Jika pada hari itu ada ekstrakurikuler tentu waktu pulang akan lebih sore.

Adanya penambahan jam kerja tersebut diharapkan efektif untuk meningkatkan kinerja guru, namun berdasarkan observasi peneliti di SD Negeri 94/II yang beralamat di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo, ditemukan beberapa permasalahan dalam penambahan jam mengajar tersebut. Di antaranya adalah terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru dikarenakan penambahan jam mengajar. Guru merasa jenuh di sekolah karena terlalu lama. Dan, jumlah kelas atau ruang belajar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dimana hanya terdapat sembilan ruang belajar untuk menampung sebelas rombongan belajar. Jadi masih butuh tambahan dua kelas lagi. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang bagaimanakah efektivitas kinerja guru terhadap penambahan jam beban kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo? Apa saja hambatan kinerja guru terhadap penambahan jam beban kerja tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, secara signifikan dapat mempengaruhi substansi peneliti, artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, subjek dan objek penelitian.³

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pengawas, Guru, Siswa dan Wali Murid di SD Negeri 94/II Muara Bungo. Dari populasi tersebut kemudian dipilih 13 orang sebagai sampel penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Berikut ini adalah para informan dari SD

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta, 2012, hal. 3

Negeri 94/II Muara Bungo yang menjadi sampel penelitian: seorang kepala sekolah, seorang pengawas, enam orang guru kelas, dua orang murid, dua orang wali murid, dan seorang ketua komite sekolah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Kinerja Guru terhadap Penambahan Jam Beban Kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo

Efektivitas merupakan pengembangan dari kata “efek.” Pada umumnya istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas sering dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas mengandung pengertian bahwa tercapainya suatu tujuan karena telah direncanakan sebelumnya, atau dengan kata lain bahwa sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴ Menurut Gibson efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama atau usaha bersama untuk mewujudkan tujuan. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat tekanan atau bahkan ketegangan dalam pelaksanaannya.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat sejauh mana penambahan beban kerja guru bisa efektif meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 94/II Muara Bungo. Efektivitas tersebut ditinjau melalui lima hal berikut ini:

a. Prestasi kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo diketahui bahwa dengan adanya penambahan jam beban kerja guru maka prestasi kerja guru sudah mulai meningkat, hal ini terlihat dari terpenuhinya tugas pokok guru dalam menjalankan tugasnya: “Alhamdulillah dengan adanya penambahan jam beban kerja guru, maka prestasi kerja guru mulai terlihat, guru-guru sudah bisa menyelesaikan tugas pokoknya di luar jam mengajar, seperti membuat RPP, membimbing siswa, menilai hasil kerja siswa, dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan tugas pokok guru.”⁶

Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru pada Pasal 52. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok:

- a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Istilah tatap muka berlaku pada pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Hal tersebut adalah bagian jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Rincian tentang Jam Beban Kerja Guru

No.	Hari Sekolah	Jam Perhari	Jam Perminggu	Keterangan
------------	---------------------	--------------------	----------------------	-------------------

⁴ Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta, 2007, hal. 4

⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, hal. 109

⁶ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

1	5 hari	8 jam, termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam	40 jam	jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam 1 minggu
2	6 hari	6 jam 30 menit hingga 7 jam	40 jam	jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam 1 minggu

Sumber : *Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa guru diwajibkan untuk memenuhi jam kerja sebagai pegawai (secara umum) selama 37,5 jam sampai 40 jam kerja dalam satu minggu. Pelaksanaan empat puluh (40) jam kerja guru ini disebut dengan Hari Sekolah. Selama Hari Sekolah inilah, guru melaksanakan beban kerja guru.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rafai: “Aturan penambahan jam kerja guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dalam Permendikbud itu disebutkan, guru melaksanakan beban kerja selama pelaksanaan ketentuan hari sekolah yang dilaksanakan 40 jam selama lima hari dalam satu minggu, atau enam hari dalam satu minggu.”⁷

Beliau menambahkan: “Dalam peraturan tersebut, selain melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, maka guru melaksanakan kegiatan yang melekat pada tugas pokok guru dalam delapan jam per hari. Jika dilokasikan dalam waktu sekolah, seorang guru melaksanakan beban kerja dimulai masuk sekolah pukul 07.00 sampai pukul 15.00 setiap hari selama lima hari sekolah, kebetulan kita jumlah kelasnya terbatas, maka kita juga mau tidak mau pulang-pulang pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore.”⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hasan selaku Pengawas pada SD Negeri 94/II Muara Bungo: “Jadi, aturan tersebut menjelaskan tentang jam kerja, bukan jam mengajar, karena kalau jam mengajar 40 jam seminggu tentu sangat banyak kelas yang harus diajar, yang dimaksud oleh peraturan tersebut adalah jam kerja, artinya guru selain mengajar secara tatap muka, mereka juga bekerja, semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas sekolah merupakan bagian dari jam kerja.”⁹

Beliau melanjutkan: “Dengan perincian, guru melakukan tugas mengajar (tatap muka) dari pukul 07.00 hingga 12.20 (selama 5 jam 20 menit) dan kegiatan lainnya seperti merencanakan pelajaran untuk besok, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, dan tugas-tugas lain hingga pukul 15: 00 (2 jam 40 menit).”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penambahan jam beban kerja guru menjadi 40 jam perminggu berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dimana sekolah boleh menyelenggarakan hari sekolah hanya 5 hari perminggu ataupun 6 hari perminggu dengan jumlah jam beban kerja guru tetap 40 jam perminggu. Ketentuan 40 jam perminggu bukan hanya tatap muka namun termasuk merencanakan pelajaran untuk besok, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, dan tugas-tugas lain.

Tetapi, aturan baru itu ternyata cukup memberatkan menurut guru yang menjalankannya. Seperti yang disampaikan oleh Novi Zumarniati, selaku Guru Kelas I: “Pelaksanaan 40 jam kerja tersebut membuat guru tidak bisa pulang setelah jam mengajar

⁷ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

⁸ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

⁹ Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Pengawas pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 10 Mei 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Pengawas pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 10 Mei 2019

selesai, karena seperti guru bidang studi kan tidak harus mengajar sampai sore di kelas, hanya saja sekarang harus tetap berada di sekolah, karena diawasi kehadirannya, dalam pengawasannya, setiap sekolah diwajibkan untuk menggunakan alat *fingerprint* untuk memastikan bahwa si guru tetap berada di sekolah selama pelaksanaan beban kerja tersebut.”¹¹

Hal ini senada diungkapkan oleh Ibu Rosmauli Manurung selaku Guru Kelas V: “Secara umum, beban kerja seorang pegawai baik pemerintahan maupun swasta (perusahaan) selama 40 jam kerja dalam satu minggu. Jadi, beban guru 40 jam tentu bukan beban kerja baru. Tetapi jika Anda melihat kondisi nyata di lapangan, beban 40 jam kerja dalam satu minggu memberi tekanan pada guru. Karena beban kerja terkait dengan manfaat (kesejahteraan) yang harus diterima guru. Selain itu, jika dilihat dari tugasnya, melakukan pertemuan tatap muka selama 5 jam tidak dapat dibandingkan dengan tugas karyawan lain (misalnya, terkait dengan alat / kertas dan pena) selama 5 jam.”¹²

b. Pencapaian target

Penambahan jam beban kerja menjadi 40 jam per minggu terbukti mampu membuat kinerja guru menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target yang dibebankan kepada guru. Satu hal yang tersirat dari peraturan ini, selama ini guru seolah-olah hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar (tatap muka) di depan kelas tanpa melakukan kegiatan lainnya. Guru diwajibkan datang ke sekolah pukul 07.00 dan pulang pukul 12.40 tanpa ada kegiatan lain yang terkait proses belajar mengajar setelah pulang sekolah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurmalina, selaku Guru Kelas II: “Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ini kan seakan-akan menganggap bahwa guru hanya melakukan kegiatan belajar mengajar (tatap muka) di depan kelas tanpa melakukan kegiatan lain seperti penempatan staf. Guru wajib datang ke sekolah pukul 07.15 WIB dan pulang pukul 12.40 tanpa ada kegiatan lain yang terkait proses belajar mengajar setelah pulang sekolah. Kenyataannya kan tidak seperti itu, setelah pulang sekolah, pada umumnya guru juga melakukan kegiatan lain seperti mengoreksi ulangan siswa, atau menyiapkan materi untuk belajar besok hari.”¹³

Beliau melanjutkan, “maka aturan dari Kemendikbud tersebut mengharuskan guru untuk tetap berada di sekolah, meskipun tidak ada jam mengajar, seperti guru bidang studi, mau tidak mau harus tetap berada di sekolah.”¹⁴

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Anasri, selaku Guru Kelas VI: “Kehadiran peraturan menteri tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru, yang menurut mereka guru ini hanya mengajar saat jam mengajar saja, dan banyak liburnya, padahal tidak seperti itu. Sebagai contoh, secara umum, guru membawa tugas-tugas siswa ke rumah untuk diperiksa dan dinilai. Termasuk juga untuk merencanakan kegiatan besok hari di kelas, guru pada umumnya melakukan persiapan di rumah. Hasilnya, apakah guru sebelum penerbitan peraturan ini tidak berhasil?”¹⁵

c. Inisiatif

Dengan adanya penambahan jam beban kerja diharapkan guru sebagai tenaga pendidik dapat melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini

¹¹ Wawancara dengan Ibu Novi Zumarniati, selaku Guru Kelas IB pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

¹² Wawancara dengan Ibu Rosmauli Manurung selaku Guru Kelas V pada SD Negeri 94/II Muara Bungo

¹³ Wawancara dengan Ibu Nurmalina, selaku Guru Kelas IIA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nurmalina, selaku Guru Kelas IIA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Anasri, selaku Guru Kelas VIA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

sebagaimana diutarakan oleh Bapak Saihu selaku Pengawas pada SD: “Sebenarnya penambahan jam beban kerja guru tersebut banyak sekali manfaatnya, guru dapat berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat media pelajaran untuk esok harinya, seperti membuat powerpoint yang menarik yang dapat ditampilkan pada siswa, apalagi siswa sekolah dasar sangat menyukai pembelajaran yang divisualisasikan. Hanya saja memang masih ada pola pikir guru-guru kita yang beranggapan bahwa penambahan jam beban kerja hanya menambah kerjaan tanpa menambah penghasilan, sehingga membuat mereka enggan untuk berinovasi atau kurang memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.”¹⁶

d. Kepuasan

Kehadiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memberikan keluasaan waktu bagi guru untuk melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak dibawa ke sekolah. Namun ketentuan tersebut telah menurunkan tingkat kepuasan guru, hal ini disebabkan guru menjadi bosan terlalu lama di sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Novica Endriani selaku Guru Kelas III: “Kami merasa dengan diterbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah waktu istirahat kami menjadi sedikit, jika dahulu pulang sekolah masih bisa melakukan banyak hal, namun sekarang kami merasa dipaksakan untuk tidak memiliki kehidupan sosial, karena tidak cukup waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat.”¹⁷

Beliau melanjutkan: “Berbeda sekali dengan pegawai yang hanya bekerja 5 hari dalam satu minggu, sehingga mereka memiliki hari lebih untuk beristirahat serta bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa melakukan banyak hal. Misalnya mengikuti acara resepsi pernikahan, dimana masyarakat kita sering ada hajatan saat hari Sabtu, namun dengan keadaan ini, guru tidak dapat mengikutinya karena harus mengajar.”¹⁸

Seperti disinggung sebelumnya, pelaksanaan beban kerja guru ini berkaitan dengan kesejahteraan guru. Sebagai tenaga profesional, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapat tunjangan profesional sebesar satu bulan gaji setiap bulan. Dengan catatan, jika beban kerja guru tidak terlaksana (3 hari dalam satu bulan), maka guru tidak berhak atas tunjangan profesional tersebut. Bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, ini tentunya mewajibkan (terpaksa) guru untuk melaksanakan beban kerja demi pendapatan tersebut. Hasilnya, menjadikan guru seorang yang materialistis.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rosmauli Manurung selaku Guru Kelas V: “Menurut saya penambahan jam mengajar dikarenakan adanya pandangan dari luar sana yang beranggapan bahwa pemberian tunjangan sertifikasi guru tidak sesuai dengan beban kerja yang terlalu sedikit sehingga perlu disesuaikan dengan melakukan penambahan jam kerja.”¹⁹

Selanjutnya beliau melanjutkan: “Namun jika dikalkulasikan, misalnya seorang guru dengan gaji Rp. 3.500.000,- perbulan (untuk golongan IV) maka dia berhak mendapatkan tambahan gaji satu bulan, sehingga gaji guru tersebut Rp. 7.000.000,- per bulan. Lalu apakah ini cukup besar? Coba dibandingkan dengan tenaga profesional lainnya dengan beban kerja 40 jam kerja perminggu, apakah gaji tersebut seimbang? Lalu, bagaimana dengan guru yang belum memiliki sertifikasi atau guru di sekolah swasta atau yang masih berstatus honor

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Saihu selaku Pengawas pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 10 Mei 2019

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Novica Endriani selaku Guru Kelas IIIB pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Novica Endriani selaku Guru Kelas IIIB pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Rosmauli Manurung selaku Guru Kelas V pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

daerah atau sekolah yang memiliki penghasilan sekitar Rp. 800.000 - Rp. 1.500.000 perbulan, apakah beban kerja guru ini cukup adil?"²⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ifnita selaku Guru Kelas IV: "Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru di daerah yang merasakan tekanan besar dalam melaksanakan beban kerja ini. Tekanan ini justru membiaskan tugas utama guru sebagai ujung tombak masa depan bangsa ini. Sekali lagi ini hanya opini dari beberapa tanggapan teman guru yang ada di daerah. Kiranya perlu perhatian pemerintah, atau stimulus dari pemerintah untuk meringankan guru memahami beban kerja guru selama 40 jam kerja dalam satu minggu ini."²¹

e. Tingkat Kehadiran

Dengan adanya penambahan jam beban kerja telah efektif meningkatkan kehadiran guru di sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Rafai selaku Kepala SD: "Dalam aturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, guru juga diharuskan memenuhi 40 jam kerja per minggu. Menurut formulir ini, guru melakukan 6,5 jam kerja per hari. Misalnya, beban kerja dimulai pukul 07.00 dan guru harus mengerjakan tugasnya pukul 14.00. Adapun rincian tugas mengajar guru yaitu melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) yang dimulai dari pukul 07.00 WIB - 11.00 WIB yakni selama 4 jam sementara bagi kegiatan lainnya dari pukul 11.30 WIB - 14.00 WIB (selama 2,5 jam). Agar dapat terpenuhi beban kerja guru selama 40 jam kerja dalam satu minggu, pelaksanaan 40 jam kerja tersebut membuat guru tidak bisa pulang setelah jam mengajar selesai, karena seperti guru bidang studikan tidak harus mengajar sampai sore di kelas, hanya saja sekarang harus tetap berada di sekolah, karena diawasi kehadirannya, dalam pengawasannya, setiap sekolah diwajibkan untuk menggunakan alat *fingerprint* untuk memastikan bahwa si guru tetap berada di sekolah selama pelaksanaan beban kerja tersebut."²²

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan jam mengajar telah efektif meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 94/II Muara Bungo. Hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan guru yang mampu menyelesaikan beberapa tugas di sekolah tanpa harus dibawa ke rumah, pencapaian target guru bisa dituntaskan, dan kehadiran guru di sekolah menjadi lebih disiplin. Namun jika dilihat dari segi waktu, penambahan jam mengajar membuat guru terlalu lama di sekolah sehingga dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Sedangkan jika dilihat dari segi kesejahteraan diketahui bahwa penambahan jam mengajar tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan guru, karena penambahan jam tersebut tidak langsung dihitung sebagai tambahan jam mengajar yang harus dibayarkan, sehingga tidak menambah pendapatan bagi guru. Hal ini membuat sebagian Guru juga masih kurang melakukan inisiatif mengajar yang lebih kreatif.

3.2. Hambatan Kinerja Guru terhadap Penambahan Jam Beban Kerja Guru

Hambatan kinerja guru terhadap penambahan jam wajib mengajar di SD Negeri 94/II Muara Bungo, antara lain:

a. Terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru.

Bertambahnya jam sekolah berdampak pada bertambahnya waktu belajar siswa setiap harinya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ainul, selaku Wali Murid: "Waktu belajar memang jadi lebih lama. Sebelumnya anak pulang jam 12 siang, sekarang jam satu siang.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Rosmauli Manurung selaku Guru Kelas V pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

²¹ Wawancara dengan Ibu Ifnita selaku Guru Kelas IVA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

²² Wawancara dengan Ibu Novi Zumarniati, selaku Guru Kelas IB pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

Kalau seperti ini bisa menambah beban tersendiri bagi para siswa, mempengaruhi tingkat konsentrasi dan daya serap siswa.”²³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asnidar, selaku Wali Murid: ”Waktu istirahat siswa setelah pulang sekolah berkurang. Biasanya kan pulang sekolah, anak main dengan teman-temannya, ada yang membantu orang tua, atau ikut madrasah diniyyah, atau ikut les.”²⁴

Beliau melanjutkan: “Contohnya kegiatan madrasah biasanya dimulai pada pukul 15.00. Ketika mereka pulang dari sekolah pada pukul 12.00, mereka punya waktu 3 jam untuk istirahat. Namun setelah penerapan kebijakan tersebut, mereka pulang dari sekolah jam 14.00, sehingga hanya memiliki waktu 1 jam untuk istirahat sebelum pergi ke madrasah.”²⁵

Beliau menjelaskan: “Waktu 1 jam yang tersisa tersebut sangat tidak cukup bagi siswa. Mereka harus istirahat, membantu orang tua, mempersiapkan diri untuk kegiatan lainnya. Apalagi kalau rumahnya jauh dari sekolah atau dengan tempat kegiatan, tentunya sangat memakan waktu. Dengan kondisi yang demikian, bisa mengganggu psikologis mereka, yang apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, akan berakibat fatal bagi mereka. Biar bagaimana pun, dalam usia mereka, mereka masih sangat membutuhkan waktu yang cukup untuk istirahat, bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya, atau aktivitas lain yang membuat rileks dan pikiran segar.”²⁶

b. Guru merasa bosan di sekolah karena terlalu lama.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Novi Zumarniati, selaku Guru Kelas I: “Hambatan yang kita rasakan saat ini adalah kebosanan. Kita terlalu lama disekolah sedangkan ruang untuk istirahat tidak ada. Kita dipaksakan duduk di kursi terlalu lama dan membuat kita tidak ada kesempatan untuk beristirahat dengan baik. Seharusnya minimal adalah ruangan serba guna yang dapat dijadikan tempat istirahat meluruskan badan sejenak.”²⁷

c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, khususnya ruang bermain bagi siswa.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurmalina, selaku Guru Kelas II: “Karena minimnya sarana bermain berdampak bagi suasana di sekolah, dikarenakan penambahan jam mengajar membuat siswa meraja jenuh di sekolah sedangkan sarana bermain tidak memadai, sehingga siswa sering melakukan keributan, jika ada sarana dan prasarana bermain yang memadai, tentunya siswa akan senang berlama-lama di sekolah.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dapat disimpulkan bahwa penambahan jam mengajar belum sepenuhnya efektif meningkatkan kinerja guru, karena terdapat beberapa hambatan yang dirasakan guru, diantaranya adalah: Pertama, terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru dikarenakan penambahan jam mengajar serta terbatasnya ruang kelas. Kedua, guru merasa bosan disekolah karena terlalu lama berada disekolah namun minim sarana prasarana untuk istirahat. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai, khususnya ruang bermain bagi siswa.

²³ Wawancara dengan Ibu Ainul, selaku Wali Murid pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 9 Mei 2019

²⁴ Wawancara dengan Ibu Asnidar, selaku Wali Murid pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 9 Mei 2019

²⁵ Wawancara dengan Ibu Asnidar, selaku Wali Murid pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 9 Mei 2019

²⁶ Wawancara dengan Ibu Asnidar, selaku Wali Murid pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 9 Mei 2019

²⁷ Wawancara dengan Ibu Novi Zumarniati, selaku Guru Kelas IB pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

²⁸ Wawancara dengan Ibu Nurmalina, selaku Guru Kelas IIA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

3.3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penambahan Jam Beban Kerja Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa upaya yang diusahakan oleh pihak sekolah dalam mengatasi hambatan penambahan jam wajib mengajar di SD Negeri 94/II Muara Bungo, di antaranya adalah:

a. Berupaya meningkatkan sarana dan prasarana bagi guru untuk istirahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD diketahui bahwa sarana dan prasarana bagi guru untuk istirahat merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan terbatasnya ruang istirahat bagi guru dikarenakan penambahan jam mengajar membuat guru menjadi bosan di sekolah. Menurut beliau: “Tidak semua sekolah memiliki ruang guru yang berukuran besar seperti sekolah elit, maka ke depan kita ingin ada ruangan besar berukuran lebih kurang 15 m x 20 m, ber AC minimal 3 unit, ada kulkas, ruang dapur dengan berbagai perabot pelengkap ruangan, sehingga mampu memenuhi keperluan guru untuk beristirahat.”²⁹

b. Berupaya meningkatkan fasilitas seperti peralatan kesenian, peralatan olahraga dan budaya sesuai minat dan bakat guru dan siswa seperti pemasangan jaringan internet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD diketahui bahwa meningkatkan fasilitas seperti peralatan kesenian, peralatan olahraga dan budaya sesuai minat dan bakat guru dan siswa, atau pemasangan jaringan internet bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan guru merasa bosan di sekolah: “Memang penambahan jam mengajar membuat siswa dan guru bosan, maka upaya yang kita lakukan adalah dengan menambah fasilitas kesenian, peralatan olahraga yang sesuai minat guru, mungkin bisa kita membeli catur untuk guru bermain, atau dengan menambah peralatan seni seperti piano, nanti kita upayakan.”³⁰

Selanjutnya beliau menambahkan: “Selain itu juga nanti kita berupaya ada pemasangan jaringan internet, karena internet sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang, dengan adanya internet dapat membantu guru dalam pembuatan media pembelajaran juga, tentu selama hal tersebut positif akan kita upayakan pengadaanya.”³¹

Ibu Ifnita selaku Guru Kelas IV mendukung bila sekolah dilengkapi dengan fasilitas kesenian dan olahraga. Beliau beralasan: “Jika anak terlalu diforsir mengasah kecerdasan intelektual saja, dia tidak diberi kesempatan untuk belajar komunikasi yang baik dalam permainan, sosialisasi dalam pergaulan, maka kemungkinan anak akan lelah secara psikologis atau biasa disebut dengan stres akibat belajar. Jika anak sudah terjebak stres, maka justru anak akan bosan untuk belajar. Misalnya bagi anak SD, mungkin dia akan bosan nantinya saat duduk di bangku SMP atau SMA. Anak yang stres akibat belajar juga tidak bisa mengembangkan aspek *soft skill* seperti kecerdasan emosi. Kemungkinan terburuk anak akan takut bermimpi, tidak punya cita-cita, dan cenderung kurang kreatif.”³²

c. Berupaya menyediakan sarana dan prasarana ruang belajar dan ruang bermain yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD: “Tentu dengan upaya penambahan sarana bermain yang memadai kita berharap siswa tidak lagi bosan berada di sekolah, dan dapat memanfaatkan permainan yang ada. Siswa tidak keluyuran kemana-mana dan tidak melakukan hal-hal yang justru menimbulkan kegaduhan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

³⁰ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

³¹ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

³² Wawancara dengan Ibu Ifnita selaku Guru Kelas IVA pada SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

di sekolah. Tentunya penambahan sarana bermain tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka kita berusaha untuk perlahan-lahan dalam pengadaannya.”³³

Hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah berupaya mengatasi hambatan atas penambahan jam wajib mengajar di SD Negeri 94/II Muara Bungo, diantaranya adalah: Pertama, berupaya meningkatkan sarana dan prasarana ruang belajar merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru. Kedua, berupaya meningkatkan sarana dan prasarana bagi guru untuk istirahat merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan terbatasnya ruang istirahat bagi guru. Ketiga, berupaya menambahkan ruang kelas dan ruang bermain merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

4. Kesimpulan

1. Penambahan jam mengajar sudah efektif dalam meningkatkan kinerja guru, meskipun masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Efektivitas kinerja guru terhadap penambahan jam beban kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo diukur dengan indikator: prestasi kerja, pencapaian target, kepuasan, inisiatif, dan tingkat kehadiran. Dari lima indikator yang digunakan hanya dua indikator yang belum terpenuhi yakni kepuasan dan inisiatif, sedangkan tiga indikator lainnya terpenuhi.
2. Hambatan kinerja guru terhadap penambahan jam beban kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo, diantaranya adalah terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru dikarenakan penambahan jam mengajar serta terbatasnya ruang kelas. Guru merasa bosan disekolah karena terlalu lama berada disekolah namun minim sarana prasaran untuk istirahat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, khususnya ruang belajar hanya terdapat 9 ruang belajar dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 11.
3. Upaya yang diusahakan dalam mengatasi hambatan penambahan jam beban kerja di SD Negeri 94/II Muara Bungo, diantaranya adalah: Berupaya meningkatkan sarana dan prasarana ruang belajar sekolah. Berupaya meningkatkan sarana dan prasarana bagi guru untuk istirahat. Berupaya menambah ruang kelas dan ruang bermain.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. SDN 94/II Muara Bungo yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, Hani T. Handoko. (2012). *Manajemen*, Edisi 2. Yogyakarta:BPFE.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

³³ Wawancara dengan Bapak Rafai selaku Kepala SD Negeri 94/II Muara Bungo, tanggal 8 Mei 2019

- Lubis, Hari dan Huseini, Martani. (2002). *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2011). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode- metode baru*. Jakarta :Universitas Indonesia. Press.
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoamodjo, Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurdin, Syafrudin. (2003). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat press.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- R.L. Mathis & J.H. Jackson. (2006). *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephens P. (1996). *Perilaku Organisasi Jilid II*, Alih Bahasa Hidayana Pujaatmaka. Jakarta: Prenhalindo.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2007). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2014). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyono. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Syaffie, Inu Kencana. (2006). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Yamin, Martinis, dan Maisah. (2010). *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang *Guru*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 1 dan 2

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang *Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan*

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang *Hari Sekolah*